

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN HIBAH HARTA KEPADA ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ayu Anita Purba *

Dr. Onny Medaline, SH,M.Kn **

Fitri Rafianti, SHI, MH **

Anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan orang tua sahnya kepada orang lain yang bertujuan untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, adapun didalam hukum yang berlaku di indonesia terdapat peraturan yang tidak sama dalam sistem hukum yang mengatur soal pengangkatan anak, hukum islam sendiri melarang memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian pustaka (*Library Research*), jenis bahan yang digunakan primer, sekunder dan tersier.

Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun berikut yang disebut dengan Hibah, ketentuan mengenai pemberian hibah kepada anak angkat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 210 ayat 1 bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (sepertiga) bagian. Oleh karena itu hibah kepada anak angkat yang sah menurut hukum adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta orang tua angkat, sedangkan apabila melebihi dari ketentuan tersebut adalah batal demi hukum. Adapun syarat-syarat pemberian hibah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tetap sebagai anak sah tetapi dengan tidak memutuskan nasabnya dengan orang tua kandungnya, Selain itu ada beberapa sistem yang memiliki ketentuan mengenai cara dalam proses pengangkatan anak mulai dari dengan cara adat istiadat masyarakat sampai dengan cara peraturan perundang-undangan di indonesia.

Kata Kunci (*key words*) : Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak H.M. Dr. Isa Indrawan S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. **Ibu Fitri Rafianti, S.HI, M.H**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Papah dan Mamak saya selaku orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan yang tidak terbatas dan saya berterima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangat yang sangat berarti. Semoga saya dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidup mereka.
7. Papa dan Ibu Mertua serta adik ipar saya yang selalu mensupport saya untuk menyelesaikan Strata 1 yang sempat tertunda, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangat yang sangat berarti.
8. Suami Saya Abdul Munir dan anak saya Ayesha Madyantara Munir yang selalu menjadi teman dan sahabat terbaik didalam mengerjakan skripsi ini serta selalu memberikan dukungan yang tak pernah henti-hentinya selalu memberikan motivasi, dukungan dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang saya dapat berguna dalam membesarkan anak-anak saya kelak.
9. Buat kakak-kakak dan adik-adikku yang terkasih terima kasih yang tak terhingga untuk segala doa yang telah diberikan, terima kasih banyak semoga ilmunya dapat dibagikan kepada kalian semua.
10. Sahabat-sahabat seangkatan saya angkatan 2013 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu suport dalam kesulitan yang dilalui

yang meminjamkan susunan skripsinya, semoga cerita kita dapat dijadikan kenangan semasa kuliah.

Saya menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 26 Agustus 2020
Penulis

AYU ANITA PURBA
NPM: 1316000208

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK ANGKAT SERTA SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK	18
A. Pengertian Anak Angkat.....	18
B. Pengangkatan Anak Dalam Tiga Sistem Hukum.....	21
1. Pengangkatan anak dalam sistem hukum barat	21
2. Pengangkatan anak dalam sistem hukum adat	25
3. Pengangkatan anak dalam sistem hukum islam	29
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	35

BAB III PEMBERIAN HIBAH HARTA BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	38
A. Pengertian Hibah	38
B. Dalil – Dalil Tentang Hibah	42
1. Alqur’an.....	42
2. Al- Hadist	44
3. Kompilasi Hukum Islam	46
C. Rukun dan Syarat Hibah	47
D. Syarat- syarat Hibah	49
BAB IV KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM WARIS.....	56
A. Hak Waris Yang Berlaku Bagi Anak Angkat.....	56
B. Sistem Pembagian Warisan Bagi Anak Angkat	58
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak pada hakikatnya harus dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (*adoption naturamimitatur*), sehingga Rabel menyatakan “*No institution can be designed as adoption, unless it makes the child legitimate in relation to the adopting parent*“. Namun dengan terjadinya perubahan dalam fungsi pengangkatan anak yang telah dikemukakan di atas, maka terjadi perubahan-perubahan dalam penilaian terhadap akibat-akibat pengangkatan anak. Dalam sistem pengangkatan anak dipandang semata-mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan, akibat-akibat pengangkatan demikian mendalam, hingga memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya (*adoptio plena*), dengan perkembangan fungsi pengangkatan anak itu, maka anak angkat tidak lagi dianggap seratus persen sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya, melainkan dengan akibat yang terbatas, misalnya sekedar menimbulkan hubungan pada pemeliharaan dan pendidikan saja (*adoptio minus plena*).¹

Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman Jahiliyah, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3.

bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri.

Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya.

Hibah merupakan salah satu cara atau upaya dalam hal pengalihan harta menurut Undang-Undang Islam. Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Kedua instrumen ini digalakkan dalam Islam, di mana sekiranya ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan keharusan syarat maka ia dapat menghindari pertikaian dan perebutan harta. Melalui hibah dan wasiat juga dapat membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan. Selain itu terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa dengan melakukan hibah dan wasiat maka

seseorang dianggap telah menyalahi ketentuan hukum *faraid*. Karena dalam syariah Islam, yang mendapat warisan hanya anak kandung saja. Sedangkan anak angkat jelas tidak mendapat warisan, karena anak angkat pada hakikatnya bukan anaknya, melainkan anak orang lain.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Praktek perwalian dan pengangkatan anak mayoritas dilakukan secara adat, sehingga proses pengangkatan anak tidak diputuskan melalui putusan pengadilan dan mayoritas tidak tercatat di dinas sosial, sehingga berakibat pada kaburnya silsilah keluarga anak dan juga berpengaruh terhadap hak kewarisan anak.²

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan

² David Setyawan, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia*, www.kpai.go.id, diakses tgl 12 Januari 2017, pk1 20:00 WIB.

emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya, ketiadaan keturunan (anak), perceraian, poligami, dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan. Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses keberlanjutan generasi dapat berjalan.³

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Dengan mengangkat anak diharapkan agar ada yang memelihara di hari tua, untuk meneruskan/menjaga harta kekayaannya.

³ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 251.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 no. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah”.

Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarat sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajibah disebutkan dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari uraian di atas, saya tertarik untuk mengkaji hal tersebut untuk kita ketahui . Dimana, hasil kajian ini dituangkan dalam sebuah tulisan dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hibah Harta Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana Pemberian Hibah harta bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
3. Bagaimanakah sistem pembagian Warisan bagi anak angkat yang ditinjau dari beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia ?

C. Tujuan penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan sebagai arah dari suatu penelitian. Tujuan dari suatu penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tujuan dari penelitian, meliputi :

1. Tujuan Obyektif

Untuk dapat mengetahui mengenai ketentuan pemberian hibah harta kepada anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk dapat meraih gelar Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b) Untuk menambah pengetahuan yang lebih lengkap tentang penulisan hukum di Fakultas Hukum.
- c) Untuk memperluas wawasan tentang permasalahan hukum di Indonesia terutama yang berhubungan dengan sistem pengalihan harta kepada anak angkat dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tentang tinjauan yuridis masalah Pengangkatan Anak Menurut KHI.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kedudukan anak adopsi dalam polis asuransi jiwa.

E. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pengangkatan Anak, Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu:

1. Pengertian secara Etimologi pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.
2. Pengertian secara Terminologis Tabanni tentang pengangkatan anak dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Menurut Wahbah Al-Zuhaili pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.⁴
- 2) Menurut Hukum Positif Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 9 memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵

Di samping itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan redaksi yang sedikit berbeda mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (KHI Pasal 171 huruf h).

⁴ Andi Syamsu Alam - M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 20.

⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak.

Dari berbagai pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak ada dua pengertian, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutus nasab dengan orang tua kandung dan yang kedua pengangkatan anak dengan memutus nasab orang tua kandung. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.⁶

Jika diperhatikan dari pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut suatu prinsip persamaan dan perbedaan. Persamaan dari dua jenis pengertian tersebut adalah dari aspek perlindungan dan kepentingan anak serta pengalihan tanggung jawab, seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak. Titik perbedaannya terletak pada penentuan nasab dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Sedangkan anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung. Pengertian yang pertama ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]:2:

⁶ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 20.

نودعواو منلإا ع اىواع، لاو يىؤنزاو رنزا ع اىواعنو

Artinya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah [5]:2).⁷

Anak angkat dalam pengertian kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengertian yang kedua atau yang terakhir ini bertentangan dan dilarang oleh Islam sebagaimana yang tersebut dalam QS. Al-Ahzab [33]:4-5:

مكءابى عءا م عءامو مكءهم ءه بيم نور هظت ئنا مك جوزا م عء امو هفج ءا ه بيق هم مءرن الله م عء ام من
ن ان الله نى ع طسقا نه مه ابلا م هى عءا ء م بىسزا بده بهو ق حزا لى قى الله مك هفاب مك بق مك بء مكءابى الله ناكو
مك بىق تءم عنام هكرو هب مءاطخا ام بء حاء مك به ع س بزو مك بىمو ه بءنا ان كوى خ ان مهءابا اى مءعان
ه ام بىر اربىغ

Artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ahzab [33]:4-5).⁸

⁷ QS. Al-Maidah [5]:2.

⁸ QS. Al-Ahzab [33]:4-5.

Ayat (4) berisi larangan anak angkat dijadikan sebagai anak kandung, dan ayat (5) mengenai panggilan anak angkat dilarang mencantumkan “*bin/binti*” dengan nama orang tua angkat, sebaliknya harus dipanggil dengan nama orang tua kandungnya sendiri. Dari pengertian yang pertama tersebut, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutus nasab dengan orang tua kandung, hanya menentukan beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

- (1) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- (2) Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di didik dan sebagainya.
- (3) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis dan sifat penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan

pembahasan. Penelitian ini secara komprehensif menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan yuridis.

Pendekatan normatif berguna untuk mengkaji ketentuan- ketentuan hukum Perdata di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang status Hibah bagi anak angkat.

Pendekatan kedua yaitu Yuridis. Pendekatan ini menurut banyak kalangan Ilmuwan disebut juga sebagai pendekatan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan Yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang termaktub dalam hukum Perdata yang mengatur tentang status Hibah bagi anak angkat.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat yang meliputi Undang undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hibah.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti, bisa berupa pendapat hukum non hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet (website), Hasil Penelitian,

opini dari para sarjana hukum, surat kabar dan referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Kepustakaan, *Library Research* (telaah Kepustakaan). Adapun yang dimaksud dengan *Library Research* (telaah kepustakaan) yaitu merujuk suatu buku atau literature yang setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema tersebut atau mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi peneliti yang akan dilakukan itu. Landasan ini perlu di tegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Untuk lebih mudah dalam memahaminya penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, Disamping itu digunakan juga Metode Komparatif untuk membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas baik dari sisi perbedaan maupun persamaannya.

G. Sistematika penulisan

BAB I Adalah Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Adalah Tinjauan Umum Mengenai Anak Angkat Serta Syarat-Syarat Pengangkatan Anak. Bab ini menguraikan tentang Kedudukan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam baik penjelasan yang mengenai bagaimana sistem dan tatacara mengangkat anak berikut akibat hukumnya.

BAB III Adalah Pemberian Hibah Harta Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini membahas tentang proses-proses secara sistematis menurut Hukum bagaimana pemberian harta hibah yang sah terhadap anak angkat baik secara hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Adalah Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. Bab ini menguraikan tentang Tinjauan hukum terhadap hibah yang diberikan kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan berapa besar pemberian hibah yang diperbolehkan terhadap anak angkat.

BAB V Penutup Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK ANGKAT SERTA SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri”.⁹

Menurut Hilmad Hadi, SH seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁰

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan : Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹¹

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005, hal.32.

¹⁰ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 174

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.¹²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut : “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan”.¹³

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.¹⁴

B. Pengangkatan Anak Dalam Tiga Sistem Hukum

1. Pengangkatan anak dalam sistem hukum barat

Perbuatan mengangkat anak telah dikenal oleh berbagai negara bahkan sejak jaman dahulu di seluruh dunia telah dikenal dan dilakukan pengangkatan anak sebagai cara untuk memperoleh kedudukan di dalam masyarakat primitif atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah sehingga timbul keluarga buatan. Dengan perbuatan keluarga buatan ini orang asing pun dapat diberlakukan sebagai salah satu anggota keluarga.

Dengan demikian Adopsi merupakan perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga sehingga ia melibatkan persoalan-persoalan dalam hubungan antar manusia.

Bagaimanapun juga lembaga adopsi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat yang terus beranjak ke arah kemajuan dan merupakan suatu tuntutan terhadap KUHPperdata yang tidak mengatur masalah adopsi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, Masyarakat Belanda tahun 1917 mengeluarkan *Statsblad* No. 129 pasal 5 sampai 15 yang khususnya mengatur masalah adopsi atau

¹⁴ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 57.

anak angkat bagi golongan masyarakat Tionghoa. Karena *Statsblad* No 129 tahun 1917 ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPerdara atau BW yang ada, maka untuk memasalahkan adopsi menurut versi barat semata mata harus beranjak dari aturan *Statsblad* ini.¹⁵

Seseorang yang boleh melakukan pengangkatan anak diatur dalam Stb 1917 No. 129 yaitu : Pasal 5 :

- 1) menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.
- 2) disebutkan bahwa, pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dirinya sendiri.
- 3) disebutkan apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka ia boleh mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Sementara itu jika suami yang telah meninggal dunia, dengan surat kuasa telah menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itupun tidak boleh dilakukan.

¹⁵ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 180.

Dari ketentuan di atas, maka yang boleh melakukan pengangkatan anak adalah pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki maupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan syarat tidak ada surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak.

Dalam aturan ini tidak diatur secara konkret mengenai batasan usia untuk mengangkat anak. Selain mengatur orang yang berhak melakukan pengangkatan anak, pasal ini juga mengatur syarat anak yang diperbolehkan untuk dilakukan pengangkatan anak.

Pasal 6 :

yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak mempunyai anak serta tidak diangkat oleh orang lain.

Pasal 7 :

1) menyebutkan orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si istri atau janda yang mengangkatnya.

2) mengemukakan bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama harus

memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan dengan derajat keturunannya sebelum ia diangkat.¹⁶

Tata cara pengangkatan anak, diatur dalam pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, dimana pada pasal 8 menyebutkan 4 syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :¹⁷

- 1) Persetujuan orang yang mengangkat anak
- 2) Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- 3) Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- 4) Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

¹⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 179.

¹⁷ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 26.

- 5) Manakala yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ke-empat.
- 6) Menurut pasal 10 Staatsblad 1917 No 129, pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris.

Akibat hukum dari pengangkatan anak, diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad 1917 No 129. Uraian pokok dari pasal tersebut adalah :¹⁸

- 1) Orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat.
- 2) Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat serta merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 27.

¹⁹ Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (1)

- 3) Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian.²⁰
- 4) Apabila seorang janda mengangkat seorang anak maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia sepanjang tidak ada surat wasiat.²¹

2. Pengangkatan anak dalam sistem hukum adat

Mengenai pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang diberbagai tempat di dunia ini baik oleh masyarakat yang primitif maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Cara melakukan pengangkatan anak banyak macamnya, terutama di Indonesia sendiri yang mempunyai banyak ragam sistem perdatanya. Pengangkatan anak ini lebih banyak didasarkan pada pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengadopsi tergantung kepadanya. Mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga tergantung kepada hubungan pertalian darah atau tidak. Begitu pula mengenai kedudukan tersebut di dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu.²²

²⁰ Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (2)

²¹ *Ibid.*, ayat (3)

²² *Ibid.*,

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.²³

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat memiliki kesamaan dengan pengangkatan anak menurut hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan putusya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung dari anak angkat. Hanya saja yang membedakannya adalah dalam hukum adat diisyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, yang biasanya berupa uang tunai atau benda-benda yang dianggap keramat dan mempunyai kekuatan magis. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam hukum adat tentang siapa yang boleh mengangkat anak dan siapa yang boleh diangkat sebagai anak serta bagaimana tata cara pengangkatan anak, hal ini disebabkan karena hukum adat berlaku untuk daerah-daerah tertentu yang tidak sama.

Yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan

²³ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 33.

Anak”) dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pada dasarnya, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Mengenai pengangkatan anak, ada 2 jenis pengangkatan anak, yaitu:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang

nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan .

Lebih lanjut, menurut Pasal 17 ayat 2, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Kepala Instansi Sosial Provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak.²⁴

Jadi pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan. Bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi, disarankan dengan penetapan pengadilan, karena pada dasarnya pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan si anak. Ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 17 ayat 3 Permensos 110/2009, bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait Pasal 17 ayat 4 Permensos 110/2009.

²⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang, *Persyaratan Paangkatan Anak*.

Status hukum anak akan diperlukan salah satunya terkait hak waris. Untuk seseorang yang beragama non-muslim yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan warisnya, pada dasarnya anak angkat mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Yang mana bagiannya sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, Notaris yang membuat surat keterangan hak waris akan meminta penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah memang anak angkat dari pewaris (orang tua angkat yang meninggal).

3. Pengangkatan anak dalam sistem hukum islam

Pada bab I saya sudah menjelaskan mengenai pengangkatan anak dalam sistem hukum islam namun didalam bab II ini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana sistem pengangkatan anak secara hukum islam dan pengangkatan anak sendiri sudah ada pada zaman Nabi Muhammad, Menurut ajaran Islam Pengangkatan anak (adopsi) disebut dengan *tabanni*. Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Bahkan menurut sejarahnya Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke Rasullannya mempunyai anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak (*sahaya*) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Dihadapan kaum Quraisy, Muhammad pernah mengatakan “saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid diangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya”. Sesudah Muhammad

dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya syurga". (HR. Ibnu Majah)²⁶.

Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita *menisbahkan* (menghubungkan) seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadist Rosulullah :

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat Li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga, dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk syurga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa'i).²⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orang tua kandungnya dan memberinya status anak kandung jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai

²⁶ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al Quzwainiy, *Sunnan Ibn Majah*, Beirut, Dar al Fikr, t.t, juz 8, hadits no. 2708, hal. 147

²⁷ Ahmad bin Syaibi Abu Abdu al Rahman al-Nasaaiy, *Sunan Al-Nasaaiy*, Halab, Maktabu al-Mathbuu'aati al-Islamiati, 1986, juz 6, hadits no. 3481, hal. 179.

akibat hukum sedikitpun. Ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.²⁸

Ini berarti bahwa Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Disinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut hukum adat di beberapa daerah Indonesia, yang menghilangkan hak-hak atau memutuskan kedudukan anak dengan orang tua kandungnya. Hal inilah yang menjadi masalah-masalah prinsipal dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung akan mengubah ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris.

Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Pengambilan anak semacam ini merupakan amal baik yang disukai, dipuji serta dipahalai oleh *syara'*. Mengenai pengangkatan anak, dalam hukum Islam dapat ditinjau dari beberapa segi:²⁹

Dari segi arti adopsi, dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama

²⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2012, hal. 75.

²⁹ *Ibid.*, hal. 198

Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

Dari segi misi keadilan sosial, dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya dihari depan sehingga tidak kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak akan terlantar. Perbuatan ini merupakan pancaran kecintaan pada Tuhan sebagai sesuatu misi Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial.

Dari segi budi pekerti dan sosial, orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

Dari segi ajaran Islam, agama Islam mengajarkan agar umat manusia saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman maka hukum Islam selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti

luas, hukum Islam mengembangkan pula masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, hukum Islam sendiri telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Berikut pengertian anak angkat menurut beberapa pakar hukum :

1. Hilman Hadi Kusuma

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³⁰

2. Surojo Wignjodipuro

Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memunggut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.³¹

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Penerbit alumni, 1982, hlm.201.

³¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke : 13, Jakarta Gunung Agung, 1995, hlm. 14.

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Praktik pengangkatan anak selama ini di Indonesia hanya diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata (BW). Hal ini dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri yang disebut dengan adopsi.

Pada masyarakat adat Arab Jahiliyah terdapat juga kebiasaan pengangkatan anak. Masyarakat adat jahiliyah menghukumkan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orangtua angkatnya, sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya hak mewaris, juga putusya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak baik pada masyarakat jahiliyah, masyarakat adat di Indonesia, dan adopsi dalam hukum BW adalah sebagai berikut :³²

- a. Putusnya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.
- b. Hubungan keperdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat beralih menjadi kekerabatan orangtua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil

³² . M.Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 113.

dengan nama orang tua angkatnya. Artinya bin, binti-nya memakai nama orang tua angkat.

- c. Status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
- d. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama dengan kedudukannya dengan anak kandung.

Namun, ajaran Islam yang berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 4-5 setidaknya mempunyai empat prinsip sebagai garis hukum yang perlu dipedomi. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut .³³

- a. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.
- b. Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orangtua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.
- c. Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, yakni bin atau binti-nya haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.

³³ *Ibid.*, hal. 116

d. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara seagama. Berkaitan dengan akibat-akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Demikian juga dalam masalah perkawinan, ia tidak termasuk dalam kandungan ayat tahrir sehingga antara si anak angkat dan orangtua atau kerabat angkatnya tetap diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dengan orangtua kandungnya.³⁴

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam.

³⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2012, hal. 73.

BAB III

PEMBERIAN HIBAH HARTA BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4 menyatakan hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun.³⁶

Di dalam ensiklopedia Islam menjelaskan definisi hibah yaitu sebagai berikut: Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti Wahaba, yang menurut bahasa adalah memberi kelebihan kepada orang lain, baik berupa barang maupun bukan barang. Sementara menurut istilah, hibah mempunyai pengertian sebagai berikut: “Secara umum hibah adalah pemindahan barang kepada orang lain pada saat masih hidup, sedangkan secara khusus hibah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain pada saat masih hidup dengan *Ijab* dan *Qabul* bukan karena mengharapkan suatu imbalan berupa pahala atau bukan karena ingin menutupi kebutuhan”.

Secara pengertian *syara* hibah adalah suatu akad pemberian berupa harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun ketika seseorang

³⁵ . Abdul Manan, Op. Cit., Hlm 133.

³⁶ . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Buku III, Bab IV, Pasal 675.

tersebut masih dalam keadaan hidup. Apabila seseorang tersebut memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa adanya kepemilikan, maka hal tersebut dinamakan pinjaman. Kata hibah secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, yang berarti telah disalurkan dari tangan pemberi kepada yang diberi.³⁷

Dari beberapa definisi tentang hibah yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemindahan hak milik suatu barang dari kekayaan yang ada dari seseorang kepada orang lain dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun definisi hibah dari empat mazhab adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Mazhab Hanafi Hibah adalah pemberian suatu barang tanpa menjanjikan adanya suatu imbalan pada saat itu juga atau hibah adalah pemilikan suatu harta yang diperoleh dari seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan orang yang diberi harta tersebut memiliki tindakan hukum terhadap harta tersebut, dimana terjadi ketika para pihak masih dalam keadaan hidup dan tanpa mengharapkan suatu imbalan.
- b. Mazhab Maliki Hibah adalah pemberian suatu barang milik sendiri tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang yang memberi barang tersebut, dan juga bisa disebut sebagai hadiah.

³⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, , 1994, Hlm. 113.

³⁸ Abd. Rahman al- Jaziri, 2007, *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta, Rajawali Press. 2007, Hlm. 453.

- c. Mazhab Syafi'i Hibah adalah pemberian barang milik sendiri yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam keadaan sadar.
- d. Mazhab Hambali Hibah adalah pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain yang menyebabkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tersebut tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan dimana penyerahannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih dalam keadaan hidup dan tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan.

Menurut para ulama, kata hibah dirumuskan dalam arti yang berbedabeda, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilaksanakan dengan maksud memindahkan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain ketika masih dalam keadaan hidup dan tanpa adanya suatu imbalan.
- b. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al- Ghazzi, hibah adalah pemberian suatu barang yang dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih dalam keadaan hidup tanpa adanya ganti.
- c. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al- Malibary, hibah adalah pemberian suatu barang yang umumnya sah dijual atau dipiutangkan dengan tanpa adanya penukarannya.

Beberapa definisi ini memiliki kesamaan makna bahwa hibah adalah suatu jenis pemberian hak milik kepada orang lain yang masih dalam keadaan hidup, secara langsung tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hibah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia yang memiliki nilai positif. Hibah, hadiah, dan *sodaqah* memiliki arti yang sangat berdekatan. Keluarnya suatu harta dengan pemberian bisa berupa hibah, hadiah dan *sodaqah*. Jika tujuan untuk memberi adalah mendapatkan pahala akhirat, maka hal ini dinamakan *sodaqah*. Dan jika maksud dari memberi untuk kasih sayang dan memupuk tali silaturahmi, maka hal ini dinamakan hadiah. Sedangkan jika memberi dimaksudkan agar orang yang diberi dapat memanfaatkan apa yang diberi, maka hal ini dinamakan hibah.³⁹ Kasih sayang dan memupuk tali silaturahmi merupakan alasan yang disyariatkan dengan tujuan untuk memperoleh pahala di akhirat. Namun, balasan diakhirat bukanlah tujuan utama, karena pemberian tersebut ditujukan untuk orang tertentu. Sedangkan *sodaqah* tidak ditujukan secara khusus kepada orang tertentu, namun siapapun orang yang ditemui maka dapat diberikan. Hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal-balik, sehingga orang yang menerima hibah memperoleh barang tersebut secara cuma-cuma. Apabila pada awalnya penerima hibah menyukai barang yang dihibahkan lalu barang tersebut

³⁹ Syaikh Muhammad bin Shalij al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, Hlm. 101.

b. Al- Qur‘an Surat Al-Baqarah ayat 195

ضَحْرًا تَحْتَ لَأٍ إِذِ اضْحَأَ خَكَ نَزَأَ إِزَأَ وَكَدُّ أَنَا إِزُونَ لَأٍ لَأٍ
مِ هِصَ يَأَ إِزُونَ أ

Artinya:

Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang- orang yang berbuat baik (QS. Al-Baqarah: 195)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam bentuk infak atau yang lainnya, termasuk hibah didalamnya dengan tidak menjerumuskan diri sendiri kedalam kerusakan dengan menahan nafkah, hal ini sebagai bukti taat kepada-Nya baik untuk kepentingan jihad atau yang lainnya, dan Allah SWT akan memberikan pahala kepada orang – orang yang berbuat baik sebagai imbalannya

c. Al-Qur‘an Surat Al- Baqarah ayat 261

نُ عَضُّ لَأٍ خَرَجَ خِيبِي خَرَجُ مِصْ حِكْ يَأَ مِ بَأُصْ عِصْ تَحَأَ خَرَجَ مِ بَأَكْ لَأٍ مِ هِصَ يَأَ إِزُونَ أَيْ إِزُونَ أ
مِ بِي إِعْ عِصْ
لَأٍ عِشْ

Artinya:

Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang- orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah SWT melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah SWT Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. (QS. Al- Baqarah: 261)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pahala orang yang menafkahkan atau menghibahkan hartanya di jalan Allah SWT akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Di dalam ayat ini pada hakikatnya tidak menghabiskan hartanya, tetapi

sebaliknya yaitu akan semakin bertambah kekayaannya, dan diluar itu Allah masih memberikan bonus-bonus lain bagi orang-orang yang dikehendakiNya

d. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4

بِئْرِي بِبَدْرِي ۖ ذٰلِكَ بَدْرُنَا ۚ اَنْ يَّعْزِمَ الْاُنثٰى عَلٰى الْاُنثٰى خٰرِحًا ۚ لَنْ يُؤَدَّصَ اَبْرٰۤى ۙ اِنَّا

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. AnNisa: 4)

Ayat diatas menekankan kepada keharusan suami memberikan mahar atau mas kawin kepada istrinya atas dasar keikhlasan dan sesuai dengan kemampuannya. ayat ini termasuk kedalam konsep hibah dimana memberikan sesuatu berupa mahar atas dasar keikhlasan tanpa adanya paksaan.

2. Al-Hadist

a. Riwayat dari Ibn Abbas

Rasulullah Saw, bersabda: “Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu harta bendanya, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntah-muntahnya.” (Riwayat Muslim).⁴¹

⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia* (Edisi Revisi), Jakarta, 2015, Rajawali Pers. Hlm. 377.

Dari hadist diatas menunjukkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menarik kembali pemberiannya apabila telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain.

b. Riwayat dari Abu Dawud

“Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ditarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud) Hadist ini menjelaskan bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua kepada anaknya,

c. Riwayat dari al- Nu‘man Ibn Basyir

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah Saw. dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah Saw bertanya : “Apakah kepada seluruh anak- anakmu kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah Saw. bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” (Riwayat Muslim).⁴²

Hadits ini menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya, diharapkan dapat dilakukan secara adil dan apabila tidak dilakukan secara adil maka hibah tersebut dapat ditarik kembali.

⁴² *Ibid.*, Hlm. 378

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa “seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”. Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa “Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”.

Untuk penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”. Selain itu, untuk seseroang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”.

C. Rukun dan Syarat Hibah

Secara etimologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam sahnya suatu pekerjaan sedangkan syarat adalah peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan serta dilakukan. Perbedaan antara rukun dan syarat yaitu, bahwa rukun merupakan suatu sifat yang sangat tergantung pada keberadaan hukum dan merupakan hal yang pokok yang tidak dapat ditinggalkan, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.⁴³

Para ulama mengatakan bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah dianggap sah apabila rukun dan syarat tersebut telah dilaksanakan.

1. Rukun Hibah

Melaksanakan suatu hal baik yang berkaitan dengan ibadah pasti memiliki beberapa rukun. Rukun merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, apabila salah satu rukun tersebut tidak dijalankan atau terpenuhi maka hal yang akan dilaksanakan tersebut menjadi tidak sah untuk dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian yang pokok. Begitu juga dengan masalah hibah, dimana dalam melaksanakannya ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut:

⁴³ Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hlm 95.

a. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai rukun hibah, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa seseorang dapat melaksanakan hibah sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, selain itu dalam melaksanakan hibah, harta yang akan dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 ayat 2, sehingga dapat dikatakan bahwa rukun hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pelaksanakan hibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta bendanya.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.⁴⁴

b. Menurut Ibn Rusy Ibn Rusy

Dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu :⁴⁵

- 1) Orang yang menghibahkan (*al- wahib*).
- 2) Orang yang menerima hibah (*al- mauhub lahu*).

⁴⁴ .*Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab VI, Pasal 210.

⁴⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 133.

3) Pemberiannya (*al-hibah*).

c. Menurut Sayyid Sabiq

Suatu hibah dianggap sah apabila telah melalui *Sighat* yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa ucapan seseorang yang mampu berbicara, termasuk *Ijab* dimana penghibah akan berkata: aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, dan sebagainya, sedangkan penerima hibah akan berkata, “ya aku terima”. Selain itu ada yang berpendapat untuk mewajibkan *Ijab* dan *Qabul* yaitu Imam Malik, Asy-Syafi’i, dan pengikut Imam Hambali, sedangkan Imam abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa cukup dengan *Ijab* saja tanpa perlu diikuti dengan *Qabul*. Hibah juga dapat terjadi dengan pemberian tanpa mengucapkannya, dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Jadi, cara memberikan hibah terbagi menjadi dua macam, yaitu: ucapan dan perbuatan. Dimana ucapan meliputi *Ijab* dan *Qabul* sedangkan perbuatan meliputi dengan memberikan sesuatu yang menunjukkan makna hibah.⁴⁶

2. Syarat- syarat Hibah

Syarat merupakan suatu hal yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pekerjaan tersebut dianggap tidak sah. Sama halnya dengan hibah, dalam melaksanakan hibah, ada syarat- syarat

⁴⁶ Syaikh Muhammad bin Shalij al-, Utsaimin. Op, Cit., Hlm. 107.

yang harus dipenuhi bagi pemberi hibah, penerima hibah serta barang yang akan dihibahkan. Syarat syarat tersebut yaitu:

a. Orang yang memberi hibah

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa para ahli hukum islam sepakat mengenai syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang memberi hibah, yaitu:

- 1) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) Pemberi hibah merupakan orang yang cakap bertindak menurut hukum, dalam keadaan sehat.
- 3) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan harta benda yang akan dihibahkan, tanpa adanya pembatasan apapun.
- 4) Tidak adanya paksaan untuk memberi hibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.⁴⁷ Lebih diperjelas lagi dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi

⁴⁷Ahmad Rofiq, Op. Cit., Hlm. 379

hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.⁴⁸

b. Orang yang menerima hibah

Syarat seseorang dapat menerima hibah adalah keberadaanya benar- benar diketahui secara fisik atau dapat dikatakan ada pada saat akad berlangsung. Maksud dari benar-benar ada disini adalah seseorang yang menerima hibah tersebut telah lahir dan masih dalam keadaan hidup, kecuali bayi yang masih berada dalam kandungan, maka memberi hibah kepada bayi yang masih berada dalam kandungan dapat dikatakan tidak sah.

Sedangkan anak yang masih berusia muda dan belum cakap melakukan tindakan hukum kemudian diberi suatu barang oleh orang lain maka hibah tersebut tidak sempurna kecuali ada wali yang melakukan penerimaan barang tersebut. Wali disini bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah belum mampu dan belum cakap melakukan tindakan hukum. Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para pihak yang melakukan aqad merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam melaksanakan hibah, yang termasuk kedalam pihak yang melakukan aqad adalah pemberi hibah dan penerima hibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1), seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan

⁴⁸ *Ibid.*,hal 379

hukum, kriterianya adalah telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah, dengan demikian bagi seseorang yang telah mencapai umur paling rendah 18 tahun dapat dipandang telah cakap untuk melaksanakan *aqad*.⁴⁹

Pemberiannya atau benda yang dihibahkan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (2) menyatakan bahwa: “Harta Benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.⁵⁰ Selain itu menurut Pasal 711 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah”. Selanjutnya Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah” hal inipun diperjelas dalam Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa “Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”. Sehingga syarat benda yang dihibahkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut harus ada serta harus pasti dan diketahui ketika akad berlangsung. Maksudnya, apabila barang yang akan dihibahkan tidak ada pada saat akad berlangsung, maka hibah tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dapat dinyatakan tidak sah.

⁴⁹ Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia, 2009, Hlm. 33-34.

⁵⁰ Ibid.,

- 2) Harta yang dihibahkan harus berasal dan merupakan milik orang yang menghibahkan. Maksudnya, dalam melaksanakan hibah, harta yang akan dihibahkan murni milik penghibah, tidak boleh menghibahkan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

Menurut hukum islam, dalam melakukan hibah terdapat tiga syarat, yaitu:

- 1) *Ijab*, pernyataan mengenai pemberian harta hibah dari pihak pemberi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 693 suatu Ijab dalam hibah dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan kata- kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cumacuma.⁵¹
- 2) *Qabul*, pernyataan dari pihak penerima harta hibah. Syarat *Qabul* sama halnya dengan *ijab* yaitu dapat dilakukan dengan kata- kata . tulisan. Atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara Cuma-Cuma. Selain itu, *Qabul* memiliki pengecualian yaitu jika seorang ayah membelikan perhiasan yang kemudian akan diberikan kepada anaknya yang masih berusia muda lalu perhiasannya tersebut dihiasinya untuk anaknya tersebut, maka benda tersebut tetap menjadi milik ayahnya, kecuali jika dia memberikan perhiasan tersebut untuk istrinya maka benda

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria“ah, Buku III, Bab IV, Pasal 693.

tersebut akan menjadi milik istrinya.⁵² Dari pernyataan diatas, yang menjadi perbedaan antara keduanya yaitu, si ayah memiliki kekuasaan penuh terhadap anaknya yang masih berusia muda berbeda halnya dengan istri.

3) *Qabdh*, penyerahan harta milik itu sendiri, baik dalam bentuk maupun secara simbolis. *Qabdh* itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Qabdh* secara langsung, penerima hibah menerima harta benda yang dihibahkan secara langsung dari pemberi hibah, oleh karena itu, penerima hibah disyaratkan harus orang yang telah cakap bertindak hukum.
- b) *Qabdh* melalui kuasa pengganti, Penerima hibah adalah seseorang yang tidak cakap hukum, maka yang harus menerima hibah tersebut adalah walinya.

Suatu hibah dianggap sah atau berlaku adalah dengan adanya *qabdh* (serah terima), apabila seseorang mengatakan “Buku ini saya hibahkan kepadamu,” kemudian orang yang diberi menjawab:”saya terima,” namun si penerima belum menerima barang yang akan diberikan, kemudian orang yang memberi mengurungkan niatnya untuk menyerahkan barang tersebut, maka hal tersebut dianggap boleh, sebab hibah dianggap sah apabila telah terjadinya serah terima. Jika penerima hibah telah menerima barang yang dihibahkan maka tidak ada lagi

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah, , 2010, Hlm. 443.

khiyaarul majlis (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Meskipun hibah tersebut dianggap berlaku setelah adanya serah terima barang, namun sebenarnya kepemilikan atas barang tersebut sudah terjadi sejak selesai akad hibah. Jika dikatakan bahwa hibah baru terlaksana setelah barang tersebut diterima oleh penerima hibah, maka sebelum hal tersebut terjadi, pemberi hibah masih diperbolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan akan tetapi jika barang tersebut telah diterima oleh penerima hibah maka barang hibah tersebut menjadi hak milik penerima hibah, dan penerima hibah mulai memilikinya sejak selesai akad tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang hibah mulai dimiliki oleh penerima hibah sejak selesainya akad hibah, namun penerima hibah baru dapat terlaksana setelah diterimanya barang hibah tersebut. Apabila barang hibah tersebut berkembang, maka hasil yang diperoleh menjadi milik penerima hibah.

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM WARIS

A. Hak Waris Yang Berlaku Bagi Anak Angkat

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa Instrumen hukum. Diantaranya dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran. PP No. 54 Tahun 2007 mengatur tentang tatacara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi daripada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undangundang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat juga diakui secara sah.

Anak yang dilahirkan diluar kawin untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam BW haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Staatblad No. 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan

pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut namun kelembagaannya disebut sebagai adopsi anak, bukan pengangkatan anak. Implikasi yuridis yang ditentukan aturan tersebut ialah putusannya hubungan keperdataan anak yang diadopsi dengan orang tuanya, dan dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsinya.⁵³

Dalam Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.⁵⁴

Jadi seorang anak diluar kawinpun yang telah diakui dan disahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun ia didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang) ataupun diangkat berdasar nilai adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian maka, penerapan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kaca mata hukum negara di Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung, sehingga dalam hal mendapatkan fasilitas dari orang tua meskipun orang tua angkat adalah sama, dengan catatan si anak sudah melewati suatu proses administrasi yang ditetapkan oleh negara. Jadi dengan demikian seperti yang kita

⁵³ Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, *Op Cit*, Pasal 12

⁵⁴ *Ibid.*,

ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa kedudukan anak angkat dalam keluarga setara dengan anak kandung, berdasarkan Stb No. 129 Tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

B. Sistem Pembagian Warisan Bagi Anak Angkat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atas situasi ini, maka saya akan membahas hal ini dengan mengikuti sistem hukum yang berlaku di Indonesia : sistem hukum waris menurut KUH Perdata, sistem hukum waris menurut hukum Islam, sistem hukum waris menurut hukum adat.

Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental dan bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya.⁵⁵ Karena keterkaitan antara hukum waris sangat erat dengan hukum kekeluargaan, maka dalam membahas tentang waris ini merupakan pembahasan yang mencakup dengan hukum perkawinan.

Dalam sistem Hukum Waris BW, “atas suatu perwarisan berlakuan ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-Undang kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat,”⁵⁶ selanjutnya mengenai harta atau barang peninggalan di atur dalam Pasal 849 BW, yang menyatakan bahwa: Undang-undang

⁵⁵ Risko El Windo Al Jufri, Tesis, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi*, Universitas di Ponegoro, dimuat dalam sumber <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-warisanak-angkat-tanpa-surat-wasiat/>, 15 Jan 2016.

⁵⁶ Satrio, Op Cit, hal. 17

tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.⁵⁷

Dalam KUH Perdata menggunakan istilah *Legitieme Portie* karena pewarisan baru ada eksistensinya, bilamana si *erflater* telah meninggal dunia, maka dengan begitu terdapat peralihan hak milik kepada *erfgenaam*. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari *erflater*, BW telah mengaturnya dalam dua (2) bentuk yaitu secara keturunan *ab intenstato* dan berdasarkan *testamenteir erfrecht*. Sedangkan mengenai subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan tiga pihak : *Erfgenaam*, Negara dan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat syarat-syarat untuk peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya meliputi syarat umum dan syarat mutlak. Adapun yang menjadi syarat umum adalah:

- a) adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata);
- b) ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUH Perdata); c) tentang hal pembayaran hutang (Pasal 1100 KUH Perdata).

Sedangkan yang menjadi syarat mutlak adalah harus ada orang yang meninggal (Pasal 830 KUH Perdata), kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUH Perdata) bahwa pewaris belum meninggal. Syarat

⁵⁷ KUH Perdata, *Op Cit*, Pasal 849

kematian atau harus ada orang yang meninggal ini disamping syarat umum juga merupakan syarat mutlak.⁵⁸

Terkait dengan harta warisan tidak seperti halnya pada KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono-gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUH Perdata tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan sebagai ketentuan Pasal 849 KUH Perdata yang menyatakan “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dari suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”⁵⁹ Ini berarti baik harta bawaan atau harta gono-gini menjadi harta warisan.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata adalah sistem Parental atau Bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan ab intestato menurut undang-undang tanpa surat wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagai ketentuan Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan

⁵⁸ Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hal. 198

⁵⁹ *Ibid.*,

seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya.⁶⁰

Cara mewarisi ahli waris dalam sistem KUH Perdata terbagi atas 2 (dua) macam yaitu:⁶¹

a. Ahli waris menurut UU (*Ab Intenstato*) Ahli waris menurut UU ab intensato adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Ut Eigen Hoofde*). Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dalam Pasal 85 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan : “mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan meninggal mereka memiliki pertalian derajat dengan kesatu dan masingmasing mempunyai hak dengan diri sendiri.”

2) Berdasarkan Penggantian (*Bij Plaatevulling*). Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang

⁶⁰ Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hal. 224

⁶¹ <http://fh.unram.ac.id/wp-content/kedudukan-anakangkat-menurut-KUHP-dan-KHI>, diakses pada tanggal 8 Januari, 2016

meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris Bij Plaatsvervaling diatur dalam Pasal 841- 848 KUH Perdata.

- b. Ahli waris berdasarkan wasiat (*testament*) Yang menjadi ahli waris disini ialah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut sebagai ahli waris ad testamento. Wasiat atau testament dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari salah satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat secara tegas atau secara diam-diam. Aturan Testament yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata ini mengandung suatu syarat yang mana bahwa testament tidak boleh bertentangan dengan *Legitime Portie* dalam Pasal 913 KUH Perdata dan yang paling lazim adalah suatu testament berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Ahli waris pengganti dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :⁶²

- 1) Penggantian dalam garis lurus kebawah;
- 2) Penggantian dalam garis lurus kesamping;

⁶² *Ibid.*,

3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang;

Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Sedangkan hak mewarisi anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta orang tua kandungnya harus ditinjau menurut Stb. No 129 Tahun 1917 dan menurut UU No 23 Tahun 2002.⁶³

Pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah atau ab intestato dan secara wasiat atau testament merujuk pada siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hak mutlak atau *legitieme portie* atau bagian harta warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah.⁶⁴

Oleh karena itu seorang anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Selanjutnya berbeda dengan hak mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta warisan, dimana dalam Hukum Islam ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) bagian yakni :

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ <http://dspce.library.uph/1849/1/13-01-2013/HakMewaris-Anak-Angkat-terhadap-Orang-Tua-Angkat>, diakses pada tanggal 04 Desember 2015

(1) *Ashabul furudh*,

(2) *Ashabah*,

(3) *Dzawil Arham*.

Dalam KHI terdapat pengaturan dalam pengelompokkan ahli waris yang diatur dalam pasal 174 KHI, yaitu:⁶⁵

a. Kelompok ahli waris terdiri dari :

- 1) Hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda/duda.

Kedudukan anak angkat menurut KHI tetap sebagai anak yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak

⁶⁵ *Ibid.*,

orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memberikan segala kebutuhan hidupnya.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.⁶⁶

Sistem Hukum Waris menurut Hukum Adat, sistem hukum adat adalah hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara.⁶⁷

Dengan demikian jelas bahwa keberadaannya lahir dan berakar dalam masyarakat itu sendiri, yang masih digunakan dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam perkara waris yang membahas mengenai “harta peninggalan yang tidak dibagi (harta pusaka), harta benda yang dibagi, harta benda keluarga (*familiegoederen*), barang keramat, dan barang keluarga (*gezingoderen*), barang persekutuan, utang (*schulden*), dan kedudukan janda.”

⁶⁶ Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006, hal. 163.

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal. 13

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Hal ini berhubungan erat dengan sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan serta sistem kewarisan. Bagi keluarga yang Parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali kekeluargaan antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya selain mendapatkan hal waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya kedalam keluarga angkatnya.⁶⁸

Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Demikian halnya di Minahasa, pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan si anak dengan orang tua angkatnya dan menjadi bagian dari keluarga yang mengangkatnya menjadi anak, dengan membawa nama keluarga baru tersebut dan meneruskan keturunan dan kedudukan orang tua angkatnya. Seperti yang terjadi dalam hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.⁶⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu :

⁶⁸ M Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapres, Yogyakarta, 1991.

⁶⁹ *Ibid.*,

- Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung)
- Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung)
- Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Hak Mewaris Anak Angkat atas Perkara : Ahmad K, lawan Ny. Rukmini Cs. No. 82 K/Sip/1957 tanggal 5 Maret 1958. Menurut Hukum Adat Peringatan seorang anak kukut atau seorang anak angkat tidak dapat mewaris barangbarang pusaka (asli) dari orang tua angkatnya. Barang pusaka itu hanya dapat diwaris oleh ahli waris keturunan darah (dalam perkara ini saudara-saudara) dari yang meninggal.⁷⁰

Menurut Hukum Adat di Jawa Tengah anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta goni-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (asli) anak angkat tidak berhak mewarisinya hal ini tergali dari Perkara: Ny. Suriyah lawan Kartomejo Cs. MA. No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959.⁷¹

Menurut Hukum Adat yang berlaku berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak mewaris para saudara orang

⁷⁰ *PUTUSAN M.A RI HAK MEWARIS ANAK ANGKAT* atas Perkara: Ahmad K. Lawan Ny. Rukmini Cs. MA. No. 82 K/Sip/1957 tanggal 5 Maret 1958.

⁷¹ Perkara: Ny. Suriyah lawan Kartomejo k. Cs. MA. No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959.

tua angkatnya (ahli waris asli) Perkara: Kasrim lawan Ny. Siti Maksum Cs. MA. No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977.⁷²

Dari putusan M.A R.I di atas terlihat jelas bahwa hak mewaris dari anak angkat dirumuskan sebagai berikut :⁷³

1. Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama)
2. Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli)
3. Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal

Mengenai pengangkatan anak di Indonesia sampai sekarang belum mempunyai UndangUndang Pengangkatan Anak secara nasional. Hanya ada satu ketentuan-ketentuan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisi pedoman dan petunjuk bagi para Hakim untuk mengambil keputusan atau membuat ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak yaitu SEMA No. 2 Tahun 1917 yang telah disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983, serta Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut maka dimungkinkan adanya suatu kepastian hukum terhadap adanya proses pengangkatan anak dan biasanya pengangkatan anak dilakukan dengan cara adat saja dan hanya ada beberapa orang tua angkat yang mau datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta

⁷² Perkara Kasrim lawan Ny. Siti Maksum Ca. MA. No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977.

⁷³ *Ibid.*,

pengesahan pengangkatan anak yang mereka lakukan agar mempunyai kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan dari seluruh skripsi bab yang ada di skripsi ini adalah :

1. Status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.

2. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap bagian waris anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Perdata Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam tidak membawa akibat dalam hal waris-mewaris antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan bukan merupakan ahli waris dari orangtua angkatnya. Sehingga untuk melindungi hak-hak anak angkat yang telah memiliki hubungan dalam hal kedekatan dengan orangtua angkatnya, diaturlah ketentuan mengenai wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI. Dimana menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 KHI, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya.

3. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
4. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal /alamat;
5. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya (Muderis Zaini, 1995:54).

Mengenai hibah Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian hibah sebagai pemberian ketika yang punya atau pemilik harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya atau pemilik harta telah meninggal dunia. Di dalam hukum Islam, ketentuan hibah telah diatur di dalam Al Quran serta di jabarkan di dalam Hadits Rasulullah SAW. Selain itu pada dasarnya hibah bukan merupakan pemberian warisan atau tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris yang berhak. Dalam hal demikian diperlukan adanya suatu batasan maksimal pemberian hibah, yaitu tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta keseluruhan. Sedangkan mengenai ketentuan pemberian hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur di dalam pasal 210 ayat (1). bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum.

B. Saran

Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Agama agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak. Selain itu para ulama atau pemuka agama Islam diharapkan untuk sering melakukan penyuluhan hukum bagi umat Islam berkenaan dengan ketentuan mengenai pemberian hibah menurut hukum Islam sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, Apabila akan menghibahkan harta kepada anak angkat, sebaiknya tidak melebihi dari ketentuan pasal 201 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan, namun apabila tetap ingin menghibahkan lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan, sebaiknya di mintakan dahulu persetujuan tertulis dari ahli waris yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd, Rahman Al-Jaziri, (2007). *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Rajawali Press.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2010), *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.

Abdul Manan, (2006), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Ahamad Rofiq, (2015), *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, (2009), *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta: Moco Media.

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, (2008), *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, (2008), *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andi Syamsu, M. Fauzan, (2008), *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K, LUBIS, (1994), *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fauzan Ahmad Kamil, (2008), *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fokus Media, (2012), *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.

Hilman Hadikusuma, (1982), *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Penerbit Alumni.

M. Ashary, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Budiarto, (1991), *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Yogyakarta: Akapres.

Muhammad Amin Suma, (2004), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad bin Yaziid Abuu, A. a. (n.d.), Hadist.

Nurul Irfan, (2012), *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.

Pandika Rusli, (2014), *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Soeroso, (2005), *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, (2001), *Pengantara Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Soimin, Soedharyo, (2004), *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono, (2005), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Bima Adiaksara.

Sulaiman Rasjid, (2007), *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Suparno Usman, (2006), *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Surojo Wignjodipuro, (1995), *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan ke :13. Jakarta: Gunung Agung.

Syaikh Muhammad bin Shalij al-Utsaimin, (2008), *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

B. Undang-Undang Serta Peraturan Lainnya

Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku III, Bab IV, Pasal 675.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku III, Bab IV, Pasal 693.

PUTUSAN M.A RI HAK MEWARIS ANAK ANGKAT atas Perkara: Ahmad K.
Lawan Ny. Rukmini Cs. MA. No. 82 K/Sip/1957 tanggal 5 Maret 1958.

Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (1).

Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (2).

Staatsblad 1917 No. 129 pasal 12 ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Website

<http://dspce.library.uph/1849/1/13-01-2013/HakMewaris-Anak-Angkat-terhadap-Orang-Tua-Angkat/> diakses tgl.19 Jan 2018, pkl 17.29 Wib.

<http://fh.unram.ac.id/wp-content/kedudukan-anakangkat-menurut-KUHP-dan-KHI/> diakses tgl.30 Jan 2018, pkl 15.29 Wib.

<http://fiqhmunakahatmuamalahshiyasah.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-anak-angkat-menurut.html> diakses tgl.25 2018, pkl 15.29 Wib.

<http://www.library.usu.ac.id/index.php?option=com.journalist&sf/> diakses tgl.19 Jan 2018, pkl 17.29 Wib

Kang genji. Pengertian Anak Angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Jakarta, <http://whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-anak-angkat-menurut-hukum.html> diakses tgl.20 Feb 2018, pkl 17.29 Wib

Risko El Windo Al Jufri. <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-warisanak-angkat-tanpa-surat-wasiat/> diakses tgl.15 Jan 2018, pkl 20.20 Wib.

Setyawan David. Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia. www.kpai.go.id diakses tgl.13 Feb 2018, pkl 17.29 Wib.

D. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.

Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).